



**BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 31 TAHUN 2015**

TENTANG

**SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PELAPORAN DATA TRANSAKSI
WAJIB PAJAK SECARA *ON-LINE***

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap ketaatan pembayaran pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) pada pajak Hotel dan Pajak Restoran sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak, perlu dilakukan pengawasan terhadap kegiatan transaksi usaha Wajib Pajak;
- b. bahwa pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan melalui sistem informasi manajemen pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak secara *on-line*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Wajib Pajak secara *On-line*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/MK.07/2010 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/MK.07/2010 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 3 seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 25);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 26);
22. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 25 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2014 Nomor 25 Seri B);
23. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 26 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2014 Nomor 26 Seri B);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PELAPORAN DATA TRANSAKSI WAJIB PAJAK SECARA ON-LINE

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung, yang digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemungutan pajak daerah.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan self assesment sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang meliputi wajib pajak hotel dan restoran.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal, yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
9. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
10. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
11. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
12. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat dengan SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau yang seharusnya diterima dari subjek pajak sebagai imbalan atas penyediaan jasa oleh pengusaha hotel dan penyediaan makanan dan/atau minuman oleh pengusaha restoran.

14. Penyetoran adalah penyetoran pembayaran pajak oleh wajib pajak.
15. Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara *on-line* adalah sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak melalui perangkat teknologi informasi berupa sambungan langsung antar sistem informasi data transaksi usaha wajib pajak dengan sistem informasi SKPD secara terintegrasi melalui jaringan komunikasi data.
16. Sistem Informasi adalah perangkat dan sistem informasi Pajak Daerah dalam bentuk apapun yang dapat menghubungkan secara langsung dengan perangkat dan sistem informasi data transaksi usaha dalam bentuk apapun yang dimiliki oleh Wajib Pajak.
17. Data Transaksi Usaha selanjutnya disebut data transaksi pembayaran adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi yang berkaitan dengan pembayaran Pajak Daerah yang menjadi dasar pengenaan pajak yang dilakukan oleh subyek pajak kepada Wajib Pajak.
18. *On-line* adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara terintegrasi melalui media internet.
19. Pemungutan pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dengan menerapkan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data transaksi usaha wajib pajak secara *on-line*.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya peraturan bupati ini untuk :

- a. meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak;
- b. mempermudah Wajib Pajak dalam menghitung besar pajak yang harus disetorkan;
- c. meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak.
- d. mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran subjek pajak;
- e. meningkatkan transparansi dan akurasi data penerimaan pembayaran subjek pajak; dan
- f. meningkatkan pengawasan atas pelaporan Wajib Pajak.

BAB II

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK SECARA ON-LINE

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan dengan menerapkan sistem manajemen transaksi usaha wajib pajak secara *on-line*.

- (2) Wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi wajib pajak hotel dan pajak restoran.

Bagian Kedua

Sistem Transaksi Usaha Wajib Pajak

Pasal 5

- (1) SKPD dapat melakukan pemasangan sistem *on-line* dengan menghubungkan perangkat dan sistem informasi Pajak Daerah yang dimiliki SKPD dengan perangkat dan sistem transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak.
- (2) Sistem transaksi usaha wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perangkat dan sistem informasi apapun yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mencatat/merekam/menginput setiap transaksi pembayaran atas pelayanan hotel dan pelayanan restoran dari subjek pajak.

Bagian Ketiga

Data Transaksi Secara *On-line*

Pasal 6

- (1) Sistem transaksi usaha secara *on-line* meliputi data transaksi atas pembayaran objek:
- a. Pajak Hotel meliputi :
1. Kamar dan ruang pertemuan/*Banquet*;
 2. Makanan dan minuman;
 3. Jasa pencucian (*Laundry*);
 4. Telepon, Faximile, Internet;
 5. *Business Centre*;
 6. *Service charge*;
 7. Transportasi yang dikelola hotel atau yang dikerjasamakan hotel dengan pihak lain;
 8. Fasilitas olahraga untuk tamu hotel dan bukan tamu hotel;
 9. Fasilitas hiburan untuk tamu hotel dan bukan tamu hotel;
 10. Persewaan ruangan yang dimiliki atau dikelola hotel;
- b. Pajak Restoran meliputi :
1. Penjualan makanan dan/atau minuman;
 2. *Service charge*;
 3. *Room charge*;
 4. *Minimum charge/first drink charge*;
- c. Data transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran pajak hotel dan pajak restoran.
- (2) Data transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh Pejabat, Wajib Pajak yang bersangkutan dan pejabat berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Data transaksi pembayaran hanya digunakan untuk keperluan dinas dalam hal perpajakan daerah.
- (4) Data sistem transaksi secara *on-line* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penyesuaian apabila terdapat perubahan atau perkembangan data transaksi usaha yang menjadi objek dasar perhitungan pajak yang terutang atau penambahan jenis pajak sesuai kemampuan SKPD;
- (5) Perubahan data sistem transaksi secara *on-line* hanya dapat dilakukan atas persetujuan SKPD.

Bagian Keempat

Pemasangan Jaringan, Perangkat dan Sistem Informasi

Pasal 7

- (1) Sebelum dilakukan pemasangan jaringan, perangkat dan sistem informasi, Dinas melakukan survey terhadap spesifikasi perangkat dan sistem informasi transaksi pembayaran milik Wajib Pajak yang akan dilaporkan secara *on-line*.
- (2) SKPD dapat menyediakan perangkat dan sistem bagi wajib Pajak yang belum memiliki perangkat secara *on-line*.
- (3) Terhadap Wajib Pajak yang memiliki perangkat dan sistem informasi transaksi usaha secara terpusat, maka pelaksanaan pelaporan secara *on-line* dilakukan pada perangkat dan sistem informasi yang ada ditempat/outlet di daerah.
- (4) Apabila perangkat dan sistem informasi transaksi usaha yang dimiliki wajib pajak tidak dapat dihubungkan dengan perangkat dan sistem informasi Pajak Daerah yang dimiliki SKPD, yang disebabkan tidak atau belum terdapatnya infrastruktur jaringan atau oleh sebab lain, maka SKPD dapat menempatkan/menghubungkan perangkat atau sistem informasi dalam bentuk lainnya sampai dapat terlaksana sistem pelaporan secara *on-line*.

Bagian Kelima

Penambahan/Pengurangan, Penghentian dan Pencabutan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Secara *On-line*

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak yang telah menerapkan sistem pelaporan secara *on-line*, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala SKPD untuk menambah data mengurangi perangkat dan sistem informasi transaksi pembayaran secara *on-line*.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum penambahan atau pengurangan perangkat dan sistem data transaksi pembayaran dioperasikan oleh Wajib Pajak'
- (3) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKPD dapat memberikan persetujuan, dengan ketentuan:
 - a. apabila tersedia perangkat dan sistem dalam tahun berkenaan;
 - b. apabila tidak tersedia perangkat dan sistem dalam tahun berkenaan, maka SKPD dapat melaksanakan sistem pelaporan secara *on-line* melalui perangkat dan sistem yang telah terpasang sebelumnya tanpa membebani anggaran APBD;

- c. melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap perangkat dan sistem yang dimohonkan pengurangan perangkat dan sistem.
- (4) Pemberian persetujuan penambahan atau pengurangan perangkat dan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan apabila berdasarkan hasil evaluasi pengawasan informasi data transaksi pembayaran, Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis penghentian penggunaan sistem pelaporan secara *on-line* kepada SKPD, apabila :
 - a. berhenti/dihentikan usahanya; atau
 - b. pengalihan pengelolaan usaha.
- (2) Permohonan penghentian penggunaan sistem pelaporan secara *on-line* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum usaha Wajib Pajak dihentikan atau dialihkan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (2) apabila penghentian usaha wajib pajak disebabkan keadaan memaksa/*force majeure*.
- (4) Perangkat dan sistem yang dihentikan dapat dialihkan oleh SKPD kepada wajib pajak lain.
- (5) Dalam hal pengalihan pengelolaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang tidak merubah atau mengganti perangkat transaksi pembayaran Pajak Daerah sebelumnya, maka perangkat dan sistem tetap dapat terpasang berdasarkan surat pemberitahuan terjadinya pengalihan pengelolaan usaha.

BAB III

PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA

Pasal 10

- (1) Wajib Pajak Hotel dan Pajak Restoran melaporkan dan menyampaikan data transaksi usahanya kepada SKPD dalam rangka pengawasan pajak.
- (2) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa informasi, data, bon penjualan (*bill*), invoice, struck, karcis/tiket/tanda masuk atau member/kartu anggota/kartu berlangganan dan bentuk lainnya yang sejenis sebagai bukti pembayaran atas pelayanan di hotel dan pelayanan di restoran.
- (3) Kewajiban melaporkan dan menyampaikan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berlakunya Peraturan Bupati ini dilaksanakan secara *on-line*.
- (4) Untuk melaksanakan sistem pelaporan secara *on-line* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), SKPD dapat melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga.

Pasal 11

Penetapan pajak daerah yang menggunakan sistem transaksi secara *on-line* dilakukan oleh SKPD berdasarkan hasil observasi lapangan.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak Wajib Pajak

Pasal 12

Wajib Pajak atau Penanggung Pajak berhak untuk :

- a. menerima jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah;
- b. memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melampirkan data/dokumen transaksi usaha wajib pajak pada waktu penyampaian SPTPD;
- c. memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melegalisasi bon penjualan (bill), tiket/tanda masuk/karcis dan bentuk lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan daerah;
- d. memperoleh informasi dan kewajiban perpajakan daerah yang seharusnya dibayar dari setiap transaksi pembayaran yang terkait dengan dasar pengenaan Pajak Daerah;
- e. mendapatkan jaminan bahwa pemasangan/penyambungan/penempatan perangkat dan sistem tidak mengganggu perangkat dan sistem yang sudah ada pada wajib pajak; dan
- f. mendapatkan perbaikan perangkat dan sistem yang rusak atau tidak berfungsi/beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan wajib pajak.

Bagian Kedua
Kewajiban Wajib Pajak

Pasal 13

Wajib Pajak atau Penanggung Pajak berkewajiban :

- a. memberikan informasi mengenai merk/type, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;
- b. menerima jaringan untuk sistem pelaporan secara *on-line* yang dilakukan oleh SKPD;
- c. memberikan kemudahan kepada SKPD dalam melaksanakan sistem pelaporan secara *on-line* seperti menginstal/ memasang/ menghubungkan perangkat dan sistem pelaporan secara *on-line* di tempat usaha Wajib Pajak;
- d. melaksanakan pemasukan data secara akurat untuk setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat/subjek pajak;
- e. menjaga dan memelihara dengan baik perangkat dan sistem yang ditempatkan/ dihubungkan oleh SKPD; dan
- f. melaporkan dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam kepada SKPD apabila perangkat dan/atau sistem mengalami kerusakan atau tidak berfungsi/beroperasi.

BAB V
LARANGAN

Pasal 14

Wajib Pajak dilarang :

- a. menghancurkan, merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya, menghilangkan sebagian atau seluruh perangkat dan sistem yang telah terpasang;
- b. menggunakan perangkat atau sistem selain yang telah ditetapkan atau disetujui oleh SKPD;
- c. mengubah data, perangkat dan sistem dengan cara dan dalam bentuk apapun tanpa persetujuan dari SKPD; dan/atau
- d. mengalihkan perangkat dan sistem kepada pihak lain tanpa persetujuan SKPD.

Pasal 15

Selain hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 segala ketentuan mengenai pemasangan perangkat dan sistem informasi pajak daerah akan diatur dalam perjanjian antara kepala SKPD dengan Wajib Pajak.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 16

SKPD melakukan pengawasan atas penggunaan perangkat dan penerapan sistem informasi pelaporan data transaksi usaha wajib pajak secara *on-line*.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 5 November 2015
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 5 November 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

ttd.

MAMAN S. SUNJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2015 NOMOR 33 SERI B